

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. dan dibentuk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas. Pemerintah sebagai organisasi nirlaba mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi untuk menyediakan layanan yang terbaik untuk masyarakat (Saputra,/2012). Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan melakukan tugas-tugasnya dalam mengelolah daerahnya.

Sistem pemerintahan Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan yang cukup signifikan sebagai akibat dari reformasi adalah otonomi bagi daerah dalam menjalankan kewenangan yang tadinya dipegang oleh pemerintah pusat dan sekarang harus dikelola oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah ini juga diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan tersebut berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan apresiasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penandaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dan antara daerah (Mardiasno, 2002). Penandaan pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien (Kawedar, 2008). Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Hery, 2016:58).

Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintah karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu

instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintah itu sendiri.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan biaya perawatan ataupun pemeliharaan dan juga dapat mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*.)

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No. 28 tahun 2020 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset (Barang Milik Negara). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tertibnya pengelolaan barang (aset) milik daerah membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas menyangkut penatausahaan aset tetap, peneliti mengambil Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai objek penelitian. Sebagai data awal penelitian ini, berikut klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kupang pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

No	Klasifikasi Aset Tetap	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah	70.271.923.598,00	97.098.245.466,00	118.864.689.684,00
2	Peralatan dan Mesin	358.126.792.895,82	375.243.631.225,66	415.253.071.918,40
3	Gedung dan Bangunan	631.737.699.520,49	693.640.628.051,71	725.664.618.080,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	935.755.470.813,19	1.019.221.952.195,00	1.010.808.295.975,00
5	Aset tetap lainnya	35.934.584.647,00	43.479.791.937,00	47.853.646.996,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	89.861.722.614,20	57.359.217.507,25	47.507.422.432,45
7	Total Aset Tetap	1.469.342.475.980,97	1.572.775.591.172,76	1.595.055.150.174,47

Sumber: Neraca Kabupaten Kupang per 31 Desember 2018, 2019 dan 2020

Berdasarkan data aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Kupang pada Tabel 1.1 diatas terkhusus untuk aset tetap berupa tanah dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2018 sampai 2020 yaitu pada tahun 2018 aset tetap memiliki nilai sebesar Rp. 1.469.342.475.980,97 kemudian pada tahun 2019, aset tetap mengalami kenaikan, sehingga nilai aset tetap pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp 1.572.775.591.172,76 pada tahun 2020 aset tetap masih mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.595.055.150.174,47 oleh karna itu perlu dilihat pengelolaan aset tetap yang menyebabkan penatausahaan aset tetap mengalami masalah dan menjadi temuan BPK-RI. Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2018 sampai 2020 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang. Dalam temuan di-atas. Jelas bahwa penatausahaan aset tetap diKabupaten Kupang perlu mendapatkan perhatian agar terwujud pengelolaan yang transparansi dan akuntabel. Selain dari temuan BPK-RI yang tertuang dalam siaran pers tahun 2018-2020 fenomena yang terjadi dalam lingkup Kabupaten Kupang ialah masih terdapat pengurus barang yang belum memahami pentingnya laporan atau dokumen terkait dengan penatausahaan aset. Laporan tersebut misalnya aset tetap belum direkonsiliasi dan belum diinventarisasi, pelaporan penatausahaan aset belum sepenuhnya tertib. Dari dampak yang sering terjadi adalah target pelaporan yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi tertunda karena kesalahan teknis yang seharusnya bisa diminimalisir oleh pengurus barang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di-atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis**

Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di-atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak berjalan dengan baik?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten kupang berjalan tidak baik.
3. Untuk mengetahui upaya atau strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yaitu :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait penatausahaan aset daerah.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, serta dapat menjadi acuan atau kajian guna penelitian selanjutnya